



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Twg, tanggal 3 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Oktober 2002 di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, namun belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama **Septiana Ovtasari binti Onok Suhana**, lahir tanggal 15 September 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.009, RW.004, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Septiana Ovtasari binti Onok Suhana** tinggal di rumah bersama Para Pemohon di xxxxx xxxx xxxxx sejak kecil sampai dengan sekarang;
4. Bahwa anak Para Pemohon **Septiana Ovtasari binti Onok Suhana**, akan menikah dengan **Sharul Nazi Saputra bin Sukirman**, lahir tanggal 18 Desember 1996 umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.011, RW.004, Kelurahan Karya Sakti, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;
5. Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Para Pemohon **Septiana Ovtasari binti Onok Suhana** menikah dengan **Sharul Nazi Saputra bin Sukirman**;
6. Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah **Onok Suhana** selaku ayah kandung dari **Septiana Ovtasari binti Onok Suhana**;
7. Bahwa akad nikah akan di langungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Para Pemohon dengan **Sharul Nazi Saputra bin Sukirman**;
9. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para pemohon yang bernama **Septiana Ovitarsi binti Onok Suhana** untuk melangsungkan perkawinan;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 271 Rv,

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut, selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Twg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh **Venti Ambarwati, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Twg tanggal 3 Mei 2021 dan dibantu oleh **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Venti Ambarwati, S.H.I.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Biaya Proses	Rp50.000,00
.		
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp200.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2021/PA.Twg